

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Akhir-akhir ini banyak cara yang digunakan oleh seseorang untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya atau sering kita dengar dengan sebutan alat kontrasepsi sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi, yang kini lebih banyak digunakan karena dianggap lebih menjamin ketimbang menggunakan cara tradisional. Kontrasepsi disini adalah cara yang dijadikan obat yang digunakan dalam program KB untuk mencegah, mengatur, membatasi bahkan mentiadakan terjadinya kelahiran. Ditengah munculnya banyak kasus terkait persoalan tersebut dalam penggunaan alat kontrasepsi tampaknya perlu dikuatkan kembali kedudukan hukum dalam penggunaan alat kontrasepsi yang akhir-akhir ini banyak sekali diminati.

Islam menganjurkan untuk berpegang teguh pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits. Masyarakat Islam saat ini tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan yang status hukumnya sudah jelas dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang diyakini tidak akan menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat Islam. Akan tetapi, persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Hadits menuntut para ulama untuk memberikan solusi agar hukum Islam bersifat dinamis dan responsif. Maka disinilah ijtihad dibutuhkan untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru. Salah satu persoalan yang juga membutuhkan suatu kajian hukum Islam adalah persoalan pernikahan. Pernikahan adalah untuk memelihara berlakunya hubungan biologis antara pria dan wanita dalam rangka mengembangkan keturunan yang suci.²

Mengenai hal ini Rasulullah saw telah menganjurkan agar setiap laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang subur untuk melahirkan keturunan, seperti sabda nabi Muhammad saw³ :

تَزَوُّ جُورًا لَوْ دُوِدَ لَوْ دَ فَإِنَّ مَكَاثِرَ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya :

Nikahilah perempuan yang penyayang lagi peranak, sesungguhnya karena aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para nabi nanti pada hari kiamat [Shahih riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari jalan anas bin Malik].

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam KHI pasal 3 adalah agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah.⁴ Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵ Oleh karena peran dari suami dan istri dalam keluarga adalah saling melengkapi agar kekurangan yang dimiliki bisa tertutupi, dan juga harus saling membantu dalam hal apa saja, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah juga harus dapat menciptakan cinta dan kasih sayang antara suami

² Noor Faried Ma'ruf, Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia, (Bandung: AlMa'rif, 1983),h.42.

³ Abu hasan Muslim bin al hajjaj bin muslim bin kausyaz, musnad ahmad, "bab musnad anas bin malik ra." Juz : 27, hadis nomor 13080 (dalam software maktabah syamila).

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hlm.114.

⁵ Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan istri sebagai modalnya, karena setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kasih sayang dari orang lain, bahkan pasangan hidupnya. Selain tujuan di atas, tujuan perkawinan yang lain adalah menuruti perintah Allah dalam memperoleh keturunan secara sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan untuk memenuhi hasrat kemanusiaan yang berhubungan dengan seks.⁶ Hal ini dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia berlandaskan cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara hukum maupun secara syariah.

Tetapi terkadang dalam suatu hubungan suami istri ada suatu permasalahan baik secara internal maupun eksternal yang menyebabkan suami istri tersebut ingin menunda untuk mempunyai keturunan disebabkan karena beberapa faktor, yaitu seperti masalah perekonomian pasangan suami istri belum mapan, ingin mengambil waktu untuk membekali diri dengan kesiapan mental dan mengembangkan diri secara personal agar nantinya dapat menjadi orang tua yang baik dan karena salah satu pasangan suami istri ingin menikmati dan menyesuaikan hidup baru berdua dahulu serta menjaga tingkat kepuasan pernikahannya.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, ada kasus dimana pasangan suami istri di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang mana sang suami belum siap mempunyai anak disebabkan faktor ekonomi suami belum mapan karena pekerjaan setiap harinya sang suami hanya memelihara bunga, bisa diketahui pertumbuhan bunga itu lama yang

⁶ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27-28.

membutuhkan waktu berbulan-bulan agar bibit bunga tersebut masuk target jual, dari itu pendapatan sang suami tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan sang istri karena menunggu panen dari bibit bunga yang membutuhkan waktu lama. karena sang suami belum siap dalam hal perekonomiannya sang suami berfikir jika dia mempunyai anak pasti kebutuhannya semakin banyak dan khawatir. Ketika sang istri hamil sang suami belum bisa memberikan asupan-asupan gizi, vitamin dan perawatan-perawatan lainnya yang nantinya berpengaruh terhadap anak.

Oleh karena itu ketika berhubungan badan dengan istrinya sang Suami memakai alat kontrasepsi yang berupa Kondom dan atau memerintah istrinya untuk meminum obat supaya sang istri tidak hamil. Tetapi sang istri sangat ingin mempunyai anak, karena istrinya ini patuh terhadap suaminya maka dia hanya bisa patuh dan melaksanakan apa yang diinginkan suaminya. Namun karena itu sang istri hanya bisa memendam keinginannya dan akhirnya lama kelamaan mental sang istri terganggu yang disebabkan dari dampak penggunaan alat kontrasepsi sang suami yang ingin mencegah terjadinya kehamilan, serta mungkin adanya faktor eksternal seperti perkataan teman-teman nya, keluarganya dan tetangganya yang menanyakan terkait kapan punya anak. Oleh karena itu sekarang sang istri kena gangguan kejiwaan dan dalam proses pengobatan.

Penggunaan alat kontrasepsi menurut 4 madzhab (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi) yaitu hukumnya mubah atau boleh dengan syarat tidak melanggar ketentuan syari'at, Seperti menjaga jarak kehamilan yang bertujuan untuk kemaslahatan ibu dan anak baik dari segi Kesehatan dan

keselamatan keduanya, atau karena belum siap atau mapannya sang suami untuk memiliki anak yang mana bisa menyebabkan terlantarnya anak dan lain sebagainya, seperti sabda Nabi Muhammad saw :

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا

أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل مؤودة صغرى، فقال:

كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه

Artinya:

“Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang budak perempuan, aku ber-‘azl (mengeluarkan sperma di luar), tetapi aku tidak suka jika ia hamil, sedangkan aku ingin melakukan seperti keinginan laki-laki. Namun, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ‘azl adalah pembunuhan kecil.’ Nabi SAW menjawab, ‘Orang Yahudi berdusta. Jika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, kamu tidak akan mampu menghalanginya.’” (HR. Muslim, no. 1438)

Hadis ini menunjukkan bahwa metode pencegahan kehamilan seperti penggunaan alat kontrasepsi yang diqiyaskan dengan hukumnya ‘azl dibolehkan dengan catatan tidak menyalahi prinsip syariat. Namun, penggunaannya tetap mempertimbangkan kesepakatan bersama dan kemaslahatan kedua belah pihak.

Apabila penggunaan alat kontrasepsi tersebut bertujuan untuk memutuskan kehamilan secara permanen tanpa sebab yang diterima oleh syari’at atau karena alasan takut miskin dan merasa khawatir tidak mampu menafkahi anak keturunan maka para Ulama’ dari kalangan empat madzhab bersepakat akan keharaman penggunaan alat kontrasepsi. Dalam kasus di atas disebutkan bahwa sang suami memakai alat kontrasepsi disebabkan karena belum siap atau belum mapan jika mempunyai anak tanpa memutuskan kehamilan secara permanen, di

satu sisi sang istri sangat ingin mempunyai anak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Dan Dampak Psikologisnya bagi Istri (Studi Kasus Di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Peneliti menyusun penelitian ini guna mengetahui Tinjauan Hukum Islam Penggunaan Alat Kontrasepsi dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan dan psikologis istri perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Adapun beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dampak psikologis istri yang terjadi pada kasus penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh suami di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Apakah ketidaksepakatan dalam penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh suami terhadap istri termasuk dalam perbuatan KDRT berdasarkan UU No 23 Tahun 2004?
3. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap ketidaksepakatan dalam penggunaan alat kontrasepsi antara pasangan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan peneliti adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Maka berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian yang disusun oleh peneliti

ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak psikologis istri yang terjadi pada kasus penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh suami di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui apakah ketidaksepakatan dalam penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh suami terhadap istri termasuk dalam perbuatan KDRT berdasarkan UU No 23 Tahun 2004 .
3. Untuk mengetahui Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* terhadap ketidaksepakatan dalam penggunaan alat kontrasepsi antara pasangan suami istri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi berbagai pihak, antara lain

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori dapat memberikan pemahaman terhadap Tinjauan *Maqashid Al-Syari'ah* dan UU No 23 Tahun 2004 terkait menggunakan alat kontrasepsi yang mana salah satu pihak dari pasangan suami istri tidak sepakat dalam menggunakannya yang disebabkan karena beberapa faktor atau alasan-alasan tertentu yang menyebabkan psikologis istri terganggu, dan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori KDRT.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang Tinjauan *Maqoshid Al-Syari'ah* Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 terhadap ketidaksepakatan suami dan istri dalam penggunaan alat kontrasepsi dan pengaruhnya terhadap psikologis istri (studi kasus di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri) .
- b. Diharapkan berguna sebagai sumbangan sebuah pemikiran peneliti terhadap umumnya untuk masyarakat dan khususnya kepada peneliti.

E. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh saudara Amin Wijayanto pada Tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “ Penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada perkawinan Usia Dini dalam tinjauan Hukum Islam”⁷ Menurut Peneliti Penundaan kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi pada perkawinan Usia Dini adalah sebuah solusi yang membawa kemaslahatan bagi Pasutri untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan alat kontrasepsi berdasarkan Tinjauan Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Penulis Amin Wijayanto membahas tentang Penundaan kehamilan dengan memakai Alat kontrasepsi pada perkawinan Usia Dini dalam tinjauan Hukum Islam, Sementara Penulis membahas tentang Tinjauan *Maqoshid Al-Syari'ah* Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap

⁷ Amin Wijayanto, *Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Penggunaan Alat Kontrasepsi Dan Dampak Psikologisnya bagi Istri (Studi Kasus Di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Saudari Lestari, Astriana Dwi pada Tahun 2018 yang berjudul “Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Prespektif Maqashidus Syari’ah”.⁸ Menurut Peneliti Penggunaan alat Kontrasepsi Spiral atau IUD dan Suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping. Efek Samping yang paling Utama adalah Gangguan pola Haid, rasa tidak enak di perut, pendarahan per Vagina atau *spotting* , infeksi pendarahan yang banyak, kram, infeksi, kemandulan dan kebocoran Rahim. Yang mana hal tersebut banyak membawa kemadhorotan yg bertentangan dengan Maqoshidus Syari’ah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan alat kontrasepsi menurut prespektif *Maqoshidus Syari’ah*. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Penulis Astria Dwi Lestari membahas tentang penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Prespektif *Maqashidus Syari’ah*, Sementara yang dibahas penulis adalah Tinjauan *Maqoshid Al-Syari’ah* Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penggunaan alat kontrasepsi dan dampak psikologisnya bagi Istri (Studi Kasus Di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri .
- c. Skripsi yang ditulis oleh saudara Dasri pada Tahun 2016 yang berjudul “ Penundaan Kehamilan dengan memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota

⁸Astriana Dwi Lestari. *Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashidus Syari'ah*. Diss. IAIN Metro, 2018.

Bengkulu)”⁹. Menurut Peneliti Faktor-faktor yang menyebabkan beberapa pengantin baru di Kecamatan Selebar kota Bengkulu melakukan Penundaan kehamilan dengan cara memakai alat kontrasepsi adalah karena Tuntutan Faktor Ekonomi dan Faktor Karir, karena Pasangan pengantin baru tersebut sepakat untuk lebih mengutamakan berkarir dulu daripada untuk memiliki Anak. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Penggunaan alat kontrasepsi. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Penulis Saudara Dasri yang membahas tentang Penundaan Kehamilan dengan memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam, Sementara yang dibahas penulis adalah Tinjauan *Maqoshid Al-Syari'ah* Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Dan Dampak Psikologisnya bagi Istri (Studi Kasus Di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).

- d. Skripsi yang ditulis oleh saudari Putri, Selfi Wahyuni pada Tahun 2021 dengan judul “ Analisis hukum Islam terhadap perubahan fatwa MUI Tahun 1979, 2009, 2012 tentang penggunaan alat Kontrasepsi *vasektomi* “. Menurut Peneliti tentang Fatwa MUI terhadap penggunaan alat kontrasepsi vasektomi yang menjadi salah satu pembahasan yang menarik perhatian. Mulai dari konsep berfatwa menurut pandangan hukum Islam, perubahan fatwa haram penggunaan alat kontrasepsi vasektomi menjadi fatwa boleh, hingga analisis hukum Islam terhadap perubahan-perubahan fatwa

⁹ Dasri, Dasri. "Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Bagi Pengantin Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 1.1 (2016).

vasektomi yang berubah hingga 4 kali selama kurun waktu 30 tahun.¹⁰ Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tinjauan Hukum Islam terkait penggunaan Alat Kontrasepsi. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Penulis Saudari Selfi Wahyuni Putri membahas Analisis hukum Islam terhadap perubahan fatwa MUI Tahun 1979, 2009, 2012 tentang penggunaan alat Kontrasepsi *vasektomi* , Sementara yang dibahas penulis adalah Tinjauan *Maqoshid Al-Syari'ah* Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Dan Dampak Psikologisnya bagi Istri (Studi Kasus Di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

- e. Skripsi yang ditulis oleh saudari Astria, Riska pada Tahun 2016 yang berjudul “ *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kelalaian Pemasangan Alat Kontrasepsi Jarum Suntik (Di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir)*” . Menurut Peneliti Pemasangan alat kontrasepsi ini ada dua pendapat yang membolehkan dan melarang, alasan membolehkan karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Alasan tidak membolehkan karena membunuh anak-anak itu adalah dosa besar (dalam Q.S. Al-Isra:31).¹¹ Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Alat Kontrasepsi. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Penulis Saudari Riska Astria membahas tentang *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kelalaian Pemasangan Alat Kontrasepsi Jarum Suntik (Di Desa Burai*

¹⁰ Putri, Selfi Wahyu. "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* (2021): 83-88.

¹¹Rika Astria, *TINJAUN FIQH JINAYAH TERHADAP KELALAIAN PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI JARUM SUNTIK (Di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir)*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir), Sementara yang dibahas penulis adalah Tinjauan *Maqoshid Al-Syari'ah* Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Dan Dampak Psikologisnya bagi Istri (Studi Kasus Di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).